

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama merupakan salah satu bagian penting dalam dunia internasional yang dinamis, yang dalam konteks ini merupakan praktik yang dilakukan oleh lebih dari satu entitas dengan tujuan yang sama dan memberikan manfaat. Sebagai bentuk integrasi terhadap masifnya globalisasi, hampir setiap negara di dunia menjalin kerja sama baik itu dalam bidang ekonomi, pertahanan, politik, juga sosial budaya, karena apabila suatu negara tidak bisa beradaptasi dengan model kerja sama, maka kebutuhan terhadap sektor tertentu akan sulit untuk dipenuhi yang implikasinya bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Purwanto, 2024).

Kerja sama bilateral merupakan pendekatan diplomasi yang strategis dan mampu membawa manfaat signifikan bagi suatu negara. Indonesia sendiri menunjukkan peran aktif dalam menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara, yang mencerminkan orientasi politik luar negeri Indonesia yang ingin memperkuat sektor ekonomi melalui kerja sama. Peran aktif dalam hubungan bilateral ini diupayakan melalui pengoptimalan pasar domestik, pasar tradisional, pasar non-tradisional, serta melalui pertukaran diskusi seputar perdagangan, investasi, dan penanaman modal asing (Lestari, 2022).

Satu diantara tujuan utama pembentukan kerja sama bilateral adalah penguatan dalam sektor ekonomi, dalam hal ini bentuk perekonomian yang dipandang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing global secara

langsung adalah Penanaman Modal Asing (PMA) (Shahmi, Irawan, Abdullah, Fauziah, Nengsi, & Oktafannisa, 2024). Namun, hadirnya PMA harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan umum masyarakat Indonesia, sesuai dengan yang termaktub dalam alinea keempat UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk konsisten menganut konstitusi, negara wajib mendorong optimalisasi PMA sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan melaksanakan pembangunan di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara (Sibero, 2024). Optimalisasi yang dimaksud dalam konteks tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh negara untuk mencapai hasil yang telah dirancang melalui pemetaan potensi serta kebijakan dengan efektif dan tepat (Kurnianingsih, Putri, & Valentina, 2023).

Kerja sama bilateral Indonesia dalam sektor ekonomi merupakan manifestasi dari perspektif liberalisme yang menekankan interdependensi dan keuntungan bersama. Menurut perspektif ini, kolaborasi antarnegara bisa menciptakan sinergi untuk mengatasi tantangan global, seperti ketimpangan perdagangan atau krisis iklim, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi yang ada (Jackson & Sorensen, 2024). Dengan mengintegrasikan diri dalam jejaring global, Indonesia tidak hanya mendorong pembangunan domestik tetapi juga berkontribusi pada stabilitas internasional, menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci kemakmuran bersama.

Mekanisme kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia biasanya dilakukan melalui model *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan *Preferential Trade Agreement* (PTA) (Triharyanti, Hergianasari, &

Nau, 2023). CEPA merupakan model kerja sama yang komprehensif dengan cakupan ekonomi yang lebih luas seperti, akses pasar, investasi, dan fasilitasi perdagangan. Sedangkan PTA merupakan model kerja sama dengan cakupan yang lebih terbatas, seperti kesepakatan pengurangan tarif untuk beberapa jenis produk tertentu. Per tahun 2023, Indonesia tercatat memiliki sembilan perjanjian aktif dalam bentuk CEPA dan PTA yang telah disepakati dengan negara mitra, salah satunya merupakan CEPA bersama Korea Selatan. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Dengan ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah ditambah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 6% per tahun, menempatkan Indonesia sebagai pusat perdagangan dan tempat investasi di Asia Pasifik yang potensial (Purwanto, 2024). Di sisi lain, Korea Selatan dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan didorong oleh industri teknologi dari berbagai lini produk, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang ideal bagi produk-produk Korea Selatan dan bentuk nilai ekonomi lainnya. Dengan menyatukan kelebihan yang ditawarkan oleh kedua negara, kerja sama yang dibentuk dipercaya mampu memberikan keuntungan yang besar dengan menyentuh berbagai elemen mulai dari perdagangan jasa, barang, investasi, hingga pertukaran sosio-kultural (Cholif & Paksi, 2022).

Jika dilihat dari perspektif sejarah, Indonesia dan Korea Selatan telah membentuk hubungan diplomatis sejak tahun 1966 ditingkat Konsulat Jenderal dan naik ke tingkat Kedutaan Besar pada tahun 1973, yang masih berlanjut sampai saat ini dengan didasari atas tiga pilar penting kerja sama, yaitu kerja sama politik dan

keamanan, kerja sama ekonomi, serta kerja sama sosial budaya (Lestari, 2022). Hubungan diplomatis antara Indonesia dan Korea Selatan mengalami peningkatan signifikan khususnya di sektor ekonomi setelah dibentuknya perjanjian dagang antara ASEAN dan Korea Selatan melalui *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AK-FTA) di tahun 2006 yang berhasil memangkas hambatan tarif dan non-tarif, serta mempererat integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Namun, terlepas dari keefektifan AK-FTA bagi perekonomian kedua negara, masih banyak ruang yang bisa disempurnakan jika kerja sama dilakukan spesifik dalam lingkup bilateral. Oleh karena itu, pada tahun 2011 kedua negara menyetujui pembentukan *Joint Study Group* (JSG) sebagai wadah konkrit yang berfokus untuk menganalisa bentuk perjanjian dan kerja sama perdagangan antar kedua negara yang layak dan saling menguntungkan (Williams & Daniah, 2023).

Melalui pembahasan di JSG, pada tahun 2012 kedua negara sepakat untuk merundingkan kerangka *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) sebagai langkah baru untuk menciptakan ruang manfaat ekonomi baru, di samping dari manfaat yang diberikan melalui AK-FTA. Sebab, salah satu urgensi untuk merundingkan IK-CEPA tidak terlepas dari AK-FTA yang belum bisa menaikkan posisi neraca perdagangan kedua negara yang disebabkan oleh rasio impor dan ekspor dari Indonesia ke Korea Selatan tidak berimbang. Kesepahaman untuk membentuk CEPA sebagai bentuk perjanjian yang ideal bagi kedua negara didasarkan pada prinsip bahwa jika terdapat perbedaan kualitas pembangunan antar negara, penting untuk menciptakan pertukaran yang berimbang

melalui akses pasar dan kerja sama pembangunan serta peningkatan kapasitas (Triharyanti, Hergianasari, & Nau, 2023).

IK-CEPA merupakan kemitraan komprehensif untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan melalui penekanan di tiga aspek; akses pasar, fasilitas perdagangan dan investasi, dan kerja sama ekonomi (Cholif & Paksi, 2022). Dengan adanya IK-CEPA diharapkan kedua negara mampu memperkuat hubungan bilateral dan aspek ekonomi masing-masing. Terlebih lagi dengan proyeksi dan ambisi Indonesia untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di tahun 2030 dan keempat di tahun 2045 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024).

Pembentukan IK-CEPA kemudian disepakati di tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Lee Myung-bak dan diikuti dengan putaran perundingan sebanyak tujuh kali pada periode 2012-2014 (Lestari, 2022). Namun, di tahun 2014 proses perundingan IK-CEPA mengalami stagnasi akibat kedua negara belum bisa mencapai titik temu dari pemenuhan dan kesanggupan kedua negara dalam pengajuan manfaat yang ditawarkan.

Beberapa poin yang mempengaruhi tidak tercapainya konsensus dalam perundingan IK-CEPA diantaranya; pemangkasan tarif pada perdagangan barang tidak dapat memenuhi kepentingan kedua negara dan Korea Selatan tidak bisa memastikan investasi di Indonesia pada sektor tertentu, khususnya yang berkaitan dengan sektor swasta dikarenakan pemerintah Korea Selatan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur preferensi investasi swasta. Di samping dari tidak

tercapainya titik temu pada substansi IK-CEPA, pada periode 2013-2014 kedua negara juga sedang mengalami masa transisi pemerintahan yang baru dan ada beberapa penyesuaian yang dilakukan terkait arah kebijakan luar negeri masing-masing negara, yang kemudian mempengaruhi proses perundingan IK-CEPA. Faktor-faktor tersebut mendorong perubahan urgensi pembentukan IK-CEPA dan terlihat tidak sesuai dengan prinsip CEPA sebagai model kerja sama yang komprehensif dengan cakupan ekonomi yang lebih luas dari bentuk kerja sama lainnya (Williams & Daniah, 2023).

Pada masa pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo terdapat beberapa perbedaan gaya pendekatan luar negeri dengan yang dilakukan oleh Presiden SBY. Dalam kepemimpinan Presiden SBY, pemerintah menekankan “*a million friends, zero enemy*” sebagai model diplomasi yang digunakan untuk menunjukkan preferensi Indonesia untuk bersikap asertif pada dunia internasional dan cenderung *outward-looking* (Utari & Wardhani, 2018). Sedangkan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo menggunakan model diplomasi “*pro-people diplomacy*” yang cenderung *inward-looking* dan berorientasi pada isu-isu domestik (Andika, 2016). Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian dalam arah kebijakan luar negeri di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk kelanjutan dari pembentukan IK-CEPA.

Setelah mengalami stagnasi pada pembentukan IK-CEPA di tahun 2014, Presiden Joko Widodo dan Moon Jae In pada tahun 2019 sepakat untuk melakukan reaktivasi perundingan IK-CEPA yang menandakan langkah baru dalam kerja sama ekonomi kedua negara sekaligus dalam rangka memperingati 45 tahun hubungan

diplomasi Indonesia – Korea Selatan. Reaktivasi ini kemudian dilanjutkan secara resmi oleh Kementerian Perdagangan masing-masing negara, dimulai dengan diadakannya putaran kedelapan pada April – Mei 2019 di Seoul, putaran kesembilan pada Agustus 2019 di Jeju, dan putaran kesepuluh pada Oktober 2019 di Bali, di mana kesepakatan dan seluruh pembahasan diselesaikan di putaran kesepuluh (Dewi & Santoso, 2020). Setelah melakukan serangkaian prosedur baik di Korea Selatan dan di Indonesia, IK-CEPA kemudian disahkan oleh Menteri Perdagangan masing-masing negara pada 18 Desember 2020 di Seoul (Kementerian Perdagangan RI, 2020).

Faktor yang turut melatar belakangi reaktivasi perjanjian IK-CEPA ini ialah perwujudan komitmen sektor ekonomi sebagai poin penting yang tercantum dalam Nawacita 2014 dan Nawacita 2019 atau sembilan agenda prioritas pemerintah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, sektor ekonomi turut menjadi bagian dari prioritas diplomasi dalam kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri RI (Maulidita & Darmanto, 2024).

Di sisi lain, arah kebijakan luar negeri Korea Selatan di masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In didasari oleh *New Southern Policy* (NSP), NSP menekankan kebijakan luar negeri Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungannya terhadap negara-negara besar dengan mengalihkan fokusnya kepada negara-negara selatan, termasuk ASEAN. Presiden Moon Jae In melihat bahwa perang dagang yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, mendorong Korea Selatan untuk bisa memanfaatkan ASEAN, khususnya Indonesia sebagai kawasan yang memiliki potensi kerja sama ekonomi, kebudayaan, politik, dan keamanan yang ideal (Rahim

& Sudirman, 2023). Dengan begitu, kepentingan nasional kedua negara melalui Nawacita dan NSP saling bertemu dan memunculkan kembali urgensi untuk reaktivasi perjanjian IK-CEPA di tahun 2019.

Alhasil, pada tahun 2022, Indonesia meratifikasi IK-CEPA melalui penetapan UU No. 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022). Salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian ini adalah kedua negara sepakat untuk menyediakan fasilitasi atau iklim investasi yang lebih baik terkait akses pasar dan perlindungan bagi investor melalui penerapan prinsip “*Most Favored Nation Treatment*” untuk mendukung arus penanaman modal dan perlakuan non diskriminatif dan adil bagi kedua negara dalam penyelesaian persaingan investor (Maulidita & Darmanto, 2024).

Pada aspek perdagangan barang, Korea Selatan sepakat untuk untuk memangkas tarif hingga 95,54% atau sama dengan 11.686 pos tarif, yang dilakukan secara bertahap dalam 3-20 tahun implementasi. Daftar barang yang termasuk dalam skema ini antara lain; bahan olahan kayu, rumput laut, tekstil, buah-buahan kering, dll. Sedangkan, Indonesia memangkas tarif hingga 92.06% atau sama dengan 9.954 pos tarif, dengan daftar barang; bahan-bahan perapian, *gearbox* kendaraan, dinding, dan paving (Triharyanti, Hergianasari, & Nau, 2023). Perjanjian ini juga menyepakati penghapusan seluruh tarif ekspor pada barang yang diproduksi dan diproses keseluruhan dalam negeri, termasuk; tumbuhan, hewan, dan mineral (Maulidita & Darmanto, 2024).

Kesepakatan ini diharapkan mampu menciptakan komitmen dan kepercayaan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan yang mampu menumbuhkan ketergantungan dan pengertian antar negara serta mengurangi potensi konflik. Liberalisasi perdagangan ini kemudian bisa menjadi jalan bagi Indonesia untuk menarik investor asing untuk berinvestasi tanpa adanya hambatan dan berbagai kepastian yang telah diberikan melalui IK-CEPA. Selain itu, melalui IK-CEPA, kedua negara berkomitmen untuk membuka lebih dari 100 subsektor baik itu dalam sektor konstruksi, waralaba, ataupun layanan komputer. IK-CEPA dipercaya bisa menjadi jawaban untuk membuka sektor-sektor tersebut, dikarenakan kemudahan bisa diberikan dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas SDM, transfer teknologi, ataupun penanaman modal. Kemudian, dengan begitu standar industri Indonesia bisa bersaing secara global dan laju perekonomian akan berkembang lebih pesat (Triharyanti, Hergianasari, & Nau, 2023).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulis membatasi pembahasan ini dengan berfokus pada aspek yang mempengaruhi optimalisasi manfaat implemementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) dalam sektor Penanaman Modal Asing (PMA), baik dari sisi kebijakan maupun realisasi di lapangan. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:


1. Bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam optimalisasi PMA di Indonesia melalui IK-CEPA?

2. Bagaimana prospek dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam optimalisasi PMA melalui IK-CEPA?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Mengkaji dampak yang diberikan oleh implementasi IK-CEPA terhadap iklim PMA di Indonesia;
 - b. Mengidentifikasi prospek dan tantangan yang mempengaruhi keberhasilan PMA di Indonesia melalui IK-CEPA;
 - c. Menganalisis strategi yang efektif bagi Pemerintah Indonesia untuk optimalisasi PMA di Indonesia melalui IK-CEPA.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait implementasi IK-CEPA dan pengaruhnya terhadap PMA;
 - b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan referensi dan wawasan baru bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam konteks implementasi IK-CEPA dan pengaruhnya terhadap PMA.

D. Kerangka Konseptual



Sumber: diolah oleh Penulis

Dari skema kerangka konseptual di atas, penulis menggunakan tiga konsep, yaitu konsep Kerja Sama Bilateral, *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Foreign Direct Investment* (FDI) untuk membantu penulis dalam menganalisis mengenai strategi optimalisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia melalui IK-CEPA dan faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.

1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral adalah kondisi yang mencerminkan interaksi timbal balik antar dua pihak yang terlibat, dengan negara sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan nasional masing-masing (Perwita & Yani, 2006). Kerja sama bilateral kemudian tidak lagi dipahami sebagai sekadar interaksi antar aktor, melainkan sebagai proses interaksi yang konstan di antara elemen-elemen sistem sosial yang lebih kompleks (Samhati, Hidayat, & Makhroja, 2023).

Menurut Keohane, dalam kerja sama terdapat dua elemen penting. Pertama, perilaku setiap aktor berorientasi untuk mencapai beberapa tujuan bersama yang telah disepakati. Kedua, kerja sama memberikan keuntungan yang setara bagi masing-masing aktor. Oleh karena itu, dalam konteks kerja sama antar negara, keadaan ideal adalah saat kerja sama bisa memanfaatkan peluang yang tersedia secara timbal balik untuk memperoleh keuntungan yang adil (Bakry, 2017).

Sedangkan menurut Joseph Frankel, negara-negara akan menjalin kerja sama jika manfaat yang diterima diproyeksikan lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung (Bakry, 2017). Dengan begitu, khususnya dalam konteks hubungan bilateral, kerja sama memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis bagi negara dalam untuk kepentingan nasionalnya. Melalui kerja sama, negara dapat berbagi sumber daya dan keunggulan, sehingga meminimalkan risiko serta biaya yang harus ditanggung dibandingkan jika mencoba mencapainya secara mandiri.

Dengan melibatkan hanya dua negara, kerja sama bilateral juga cenderung fleksibel dan mudah dilakukan karena hanya melibatkan dua negara, sehingga bisa dijadikan sebagai strategi efektif untuk mempercepat tercapainya kepentingan nasional dalam dunia internasional yang semakin kompleks (Lestari, 2022). Fleksibilitas ini memungkinkan kedua negara merancang kesepakatan yang saling menguntungkan, seperti perjanjian perdagangan atau investasi yang disesuaikan dengan prioritas masing-masing. Dengan demikian, kerja sama bilateral efektif mempercepat realisasi kepentingan nasional dan memperkuat posisi strategis negara melalui kemitraan yang lebih terkonsentrasi.

Selain itu, kerja sama bilateral memungkinkan kedua negara untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misalnya, negara yang memiliki keunggulan teknologi dapat membantu negara mitra dalam meningkatkan kapasitas industri dan manusianya, sementara negara mitra

tersebut menawarkan pasar yang potensial atau sumber daya yang dibutuhkan. Kasus ini bisa dilihat dari kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan melalui IK-CEPA.

Penulis menggunakan konsep kerja sama bilateral sebagai salah satu konsep untuk mengeksplorasi lebih lanjut dinamika hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya pada kepentingan ekonomi melalui IK-CEPA. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis melihat bagaimana IK-CEPA dapat menjadi instrumen strategis bagi Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, serta strategi dan tantangan yang harus diidentifikasi untuk mengoptimalkan implementasi dari IK-CEPA.

2. *Free Trade Agreement (FTA)*

Free Trade Agreement (FTA) menurut yang dikemukakan oleh Krugman dalam buku “Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan” adalah kesepakatan kerja sama antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan guna menciptakan pasar yang lebih bebas dan efisien (Krugman, 1992). Definisi ini menekankan bahwa negara yang bermitra dapat meningkatkan arus dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

FTA adalah bentuk respon terhadap globalisasi dan liberalisasi yang menyertainya. Dalam konteks ini, FTA berupaya mengurangi dan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Artinya, tarif internal antara negara-negara yang bekerja sama dihapuskan, sehingga mendorong integrasi ekonomi dan peningkatan

arus perdagangan di antara mereka, sementara tarif eksternal akan diimplementasikan untuk mengatur perdagangan dengan pihak negara yang tidak bekerja sama (Agung, Ishak, Asngari, & Bashir, 2019).

Pada hakikatnya, FTA merupakan perjanjian yang dirancang untuk memberikan keuntungan ekonomi dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar negara. Jika dikaitkan dengan CEPA, perjanjian ini tidak hanya mencakup perdagangan barang yang meliputi penurunan tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, dan fasilitas perdagangan saja, tetapi juga meluas ke perdagangan jasa, penanaman modal, pengembangan kapasitas ekonomi, dan ketenagakerjaan (Lestari, 2022).

Dengan demikian, bisa dikatakan IK-CEPA merupakan bentuk FTA *Plus* antara Indonesia dan Korea Selatan yang menawarkan cakupan kerja sama yang jauh lebih komprehensif dibandingkan FTA. IK-CEPA hadir sebagai suatu kemitraan strategis yang tidak hanya fokus pada penghapusan hambatan tarif, tetapi juga mengintegrasikan berbagai aspek ekonomi dan teknis untuk memfasilitasi perdagangan, penanaman modal, dan transfer teknologi.

Oleh karena itu, penulis akan menggunakan konsep FTA sebagai kerangka untuk mengevaluasi peluang dan merumuskan strategi implementasi IK-CEPA di Indonesia guna memaksimalkan manfaat kerja sama tersebut.

3. *Foreign Direct Investment (FDI)*

Berdasarkan Pembukaan UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, peningkatan investasi, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan untuk mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Anisa, 2020).

Menurut Krugman, pada buku “Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan” *Foreign Direct Investment (FDI)* merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang melibatkan arus modal lintas negara. FDI terjadi ketika perusahaan asing mendirikan atau memperluas operasinya di negara lain dengan menggunakan sumber dana yang signifikan dari entitas asing. Krugman menekankan bahwa FDI dipicu oleh motivasi strategis, seperti akses ke pasar potensial, sumber daya alam, atau efisiensi produksi, serta berperan sebagai katalis ekonomi global yang lebih terintegrasi. Keberadaannya FDI sendiri dapat memperkuat interdependensi antarnegara, meski juga menimbulkan tantangan seperti ketergantungan ekonomi atau persaingan domestik. Dengan demikian, FDI bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga cerminan dinamika geopolitik dalam sistem internasional (Krugman, 1992).

FDI menawarkan banyak keuntungan, seperti transfer keterampilan, keahlian teknis, penerimaan pendapatan negara serta masuknya teknologi

baru ke negara tujuan investasi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan *output* nasional yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kenaikan pendapatan nasional (Jhingan, 2016). Selain itu, FDI dianggap lebih menguntungkan dan tidak memberikan beban pada perekonomian negara jika dibandingkan dengan instrumen permodalan lainnya seperti pinjaman kredit, pembiayaan pembangunan, dan kredit ekspor, yang cenderung memberi beban pada perekonomian negara (Aslam & Rudatin, 2022).

Sedangkan pada Pasal 1 Ayat 3 UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, disebutkan “Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Berdasarkan definisi tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam suatu negara. PMA dapat dilakukan dengan dua cara: sepenuhnya menggunakan modal asing atau melalui kemitraan dengan investor lokal (Anisa, 2020).

Dalam konteks Indonesia, FDI dan PMA merujuk pada hal yang sama yakni investasi yang dilakukan oleh entitas dari luar negeri dalam bentuk kepemilikan langsung atau kontrol atas perusahaan di Indonesia. FDI menurut Bank Indonesia mengacu pada investasi di Indonesia oleh pihak non-residen, yaitu individu atau badan usaha yang telah tinggal di

suatu negara selama minimal satu tahun dan memiliki aktivitas ekonomi utama di negara tersebut, dengan kepemilikan saham minimal 10% yang memberikan hak *voting* kepada investor. Sedangkan PMA didefinisikan berdasarkan pendekatan kewarganegaraan (*citizenship*), yakni penanaman modal yang dilakukan oleh entitas asing di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan yang tertulis pada UU No. 25 Tahun 2007 (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2023).

Menurut Moosa, pada buku “*Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice*” FDI memiliki peran besar sebagai saluran untuk mengalirkan sumber daya ke negara berkembang. Dalam konteks ini, FDI menjadi instrumen krusial di tengah keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan lain dan merupakan bentuk pendanaan paling stabil bagi negara berkembang, tidak hanya karena menyediakan modal finansial, tetapi juga karena kerap diiringi transfer teknologi, keahlian teknis dan manajerial, dan kapasitas pemasaran. Namun, perlu dicatat bahwa manfaat tambahan seperti transfer teknologi tidak selalu terwujud secara otomatis—terkadang disertai biaya tinggi yang membebani negara penerima, yang menegaskan bahwa dampak FDI bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan analisis mendalam terkait mekanisme, risiko, dan kebijakan pendukung untuk memaksimalkan manfaatnya (Moosa, 2002).

Eden & Potter dalam buku “*Multinationals in the Global Political Economy*” juga menjelaskan bahwa FDI bisa menjadi pelengkap bagi investasi domestik untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri.

Untuk itu, pemerintah perlu untuk merancang kebijakan spesifik guna menarik FDI sekaligus memacu daya saing industri dalam negeri di pasar global. Kebijakan dan birokrasi harus berlaku adil bagi FDI ataupun investasi domestik, sehingga menciptakan simbiosis mutualisme antara pemerintah, korporasi, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, negara bisa berorientasi pada penciptaan ekosistem perekonomian yang dinamis dan saling menguatkan (Eden & Potter, 1993).

Peningkatan penanaman modal merupakan elemen kunci dalam menjaga kesinambungan perputaran ekonomi dalam jangka panjang. Dengan mendorong kegiatan produksi, penanaman modal menciptakan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas daya tarik pasar. Hal tersebut juga sejalan dengan capaian Visi Indonesia Emas 2045 dalam hal pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, keberlanjutan ini, terutama dalam penanaman modal asing, tidak terjadi secara instan. Hal tersebut memerlukan pembentukan iklim investasi yang kondusif dan mendukung. Mulai dari aspek stabilitas politik, kepastian hukum, hingga proses birokrasi yang semua erat kaitannya dengan kepercayaan investor (Rosmayanti & Apriani, 2023).

Dalam konteks FDI, peran negara asal (*home country*) dan negara tujuan (*host country*) sangat krusial. Negara tujuan harus mengadopsi strategi bisnis internasional dengan mengidentifikasi faktor *supply and demand* serta kondisi politik yang ada untuk menarik investasi jangka panjang. Sementara itu, negara asal perlu memanfaatkan FDI untuk

meningkatkan daya saing melalui optimalisasi pasar potensial dan menyusun kebijakan yang mendukung hal tersebut.

FDI yang dilakukan oleh Korea Selatan ke Indonesia, dilakukan dengan identifikasi ketersediaan SDA dan SDM yang melimpah ditambah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 6% per tahun oleh Indonesia (Purwanto, 2024). Di sisi lain, Korea Selatan dengan perkembangan industri yang pesat dapat menjadikan Indonesia sebagai pasar yang ideal bagi produk-produk Korea Selatan dan bentuk nilai ekonomi lainnya (Cholif & Paksi, 2022).

Dengan menggunakan konsep PMA melalui pendekatan FDI, penulis memahami lebih dalam tentang mekanisme implementasi investasi oleh Korea Selatan ke Indonesia melalui IK-CEPA. Selain itu, penulis juga bisa mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam proses tersebut, termasuk hambatan, peluang, dan strategi yang dapat diterapkan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam untuk mendukung akselerasi pembangunan, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan daya saing Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti dengan fokus

penggambaran keadaan berdasarkan fakta empiris serta argumen yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Jenis penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi kondisi aktual dalam suatu fenomena, seperti peluang dan hambatan yang muncul dalam PMA di Indonesia, melalui IK-CEPA. Jenis penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk menganalisis hubungan dan dinamika antar variabel yang mempengaruhi keberhasilan strategi optimalisasi.

Dengan demikian, penelitian kualitatif menawarkan interpretasi yang relevan untuk menarik kesimpulan analitik dan memberikan wawasan yang kaya dan mendalam, yang sangat penting untuk memahami strategi optimalisasi PMA di Indonesia melalui IK-CEPA secara holistik.

2. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan akan mencakup buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan sumber relevan lainnya. Dengan menggunakan data sekunder, penulis dapat mengidentifikasi pola serta konteks historis dan teoritis yang mendukung analisis, sehingga memberikan landasan kuat bagi penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau telaah pustaka. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi melalui

pencatatan, kajian pustaka, dan analisis literatur yang relevan dengan isu penelitian. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber dari data sekunder yang dapat diakses melalui media elektronik maupun non-elektronik. Teknik ini memungkinkan penulis untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat, memahami konteks permasalahan, serta mengidentifikasi berbagai perspektif yang mendukung analisis penelitian.

4. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode deduktif dalam penulisan, yaitu dengan memberikan gambaran umum tentang masalah penelitian sebagai landasan awal. Selanjutnya, penulis akan menguraikan permasalahan secara rinci melalui analisis mendalam, sebelum akhirnya menarik kesimpulan yang logis berdasarkan data dan temuan penelitian.

5. Proses Penelitian dan Pengumpulan Data

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi kata kunci yang muncul dari pertanyaan penelitian. Kemudian, kata kunci tersebut digunakan di mesin pencarian untuk mengumpulkan data sekunder melalui media elektronik seperti *google scholar*, repository perpustakaan Universitas Hasanuddin, publikasi resmi pemerintah, dan laporan institusi internasional yang semuanya relevan dengan objek dari penelitian.

Peneliti melakukan penyaringan validitas dari sumber data sekunder dengan cara *crosscheck* dan komparasi dengan data lainnya, sehingga

kredibilitas dari data yang diambil cukup akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Telaah pustaka dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan riset, memperkuat kerangka teoritis (kerja sama bilateral, FDI, dan FTA), serta menganalisis argumen dalam berbagai literatur yang telah ada. Peneliti juga melakukan komparasi dengan beberapa data kualitatif untuk mendukung argumentasi dari penelitian penulis, dalam konteks implemementasi IK-CEPA.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan alur sistematika penulisan yang dipaparkan ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan merupakan bab yang berisi latar belakang dari penelitian, pembahasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisikan *library research* terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sekaligus memberikan gambaran kebaruan yang bisa didapatkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini membahas tiga konsep utama yang menjadi landasan penelitian. Konsep pertama, hubungan bilateral yang menjelaskan adanya interaksi timbal balik antar dua aktor negara yang berorientasi pada

pemenuhan kepentingan nasional masing-masing. Kemudian konsep kedua, yang digunakan adalah *Free Trade Agreement* (FTA). Serta konsep ketiga yang digunakan adalah *Foreign Direct Investment* (FDI) yang pada bab ini dijelaskan definisi dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara penerima investasi.

BAB III: Gambaran Umum mendeskripsikan secara umum terkait data dan variabel yang dianalisis. Bagian pertama menjelaskan sejarah hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan, termasuk peran strategis kedua negara dalam membangun kerja sama bilateral. Selanjutnya, dibahas latar belakang pembentukan IK-CEPA, seperti tujuan utama perjanjian ini untuk mendorong investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan. Bab ini juga memaparkan sektor-sektor potensial yang menjadi fokus implementasi IK-CEPA, termasuk manufaktur dan otomotif, energi terbarukan, ekonomi digital, dan infrastruktur. Selain itu, dijelaskan manfaat yang diharapkan dari PMA melalui IK-CEPA, seperti transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Bab ini menjadi landasan penting sebelum memasuki analisis lebih mendalam di bab berikutnya.

BAB IV: Pembahasan berisi analisis mendalam mengenai strategi dan faktor yang memengaruhi optimalisasi PMA melalui IK-CEPA. Analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi IK-CEPA, seperti tantangan birokrasi, inkonsistensi kebijakan, dan stabilitas politik. Kemudian, menganalisis

strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan implementasi IK-CEPA, meliputi pendekatan kebijakan, harmonisasi regulasi, dan insentif fiskal bagi investor asing.

BAB V: Penutup menyajikan rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah dari penelitian. Kesimpulan merangkum faktor penghambatan dan strategi optimalisasi PMA yang relevan dengan implementasi IK-CEPA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, pembahasan difokuskan pada telaah pustaka mengenai tiga konsep utama yang menjadi dasar dari analisis penelitian, yaitu penjelasan Kerja Sama Bilateral, *Free Trade Agreement* (FTA), dan *Foreign Direct Investment* (FDI) dalam konteks hubungan internasional. Selain itu, literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian akan ditinjau secara kritis guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan analisis serta pemahaman yang lebih mendalam dalam penelitian ini.

A. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan hubungan antarnegara yang berfokus pada pemenuhan kepentingan bersama dalam berbagai bidang, seperti politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun mayoritas kerja sama internasional berbentuk bilateral, ada pula hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara serta hubungan unilateral di mana satu negara bertindak sendiri. Seiring perkembangan disiplin hubungan internasional, orientasi kerja sama kini meluas, mencakup berbagai sektor dan menjadi kebutuhan vital bagi hampir semua negara.

Menurut Juwondo dalam buku “Hubungan Bilateral: Definisi & Teori”, kerja sama bilateral merupakan interaksi antara dua negara yang dibangun dengan menghormati hak masing-masing untuk berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan ini tidak hanya mengakui keberadaan kedua pihak, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang saling

menguntungkan, sehingga memperkuat kemitraan strategis antara negara-negara terkait (Juwondo, 1991).

Adapun menurut Holsti, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan sekaligus yang menjadi pendorong terbentuknya hubungan atau kerja sama bilateral, yaitu:

- 1) Kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara;
- 2) Kredibilitas ancaman dan gangguan yang dihadapi;
- 3) Tingkat kebutuhan serta ketergantungan;
- 4) Kemampuan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung beberapa tujuan;
- 5) Responsivitas pembuat kebijakan (Holsti, 1998).

Kerja sama tidak akan bisa terwujud jika suatu negara mampu mencapai kepentingan nasional secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama muncul sebagai akibat dari saling ketergantungan dalam memenuhi kepentingan bersama. Kerja sama dalam konteks internasional mencakup berbagai bidang, seperti politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, yang dijalankan sesuai arah politik luar negeri masing-masing negara (Lestari, 2022).

Konsep kerja sama bilateral berpendapat bahwa negara-negara memiliki kepentingan bersama untuk menjalin kolaborasi, karena tujuan-tujuan tertentu hanya dapat dicapai secara maksimal melalui sinergi dan usaha bersama, bukan dengan upaya secara individual. Dalam penelitian ini, kerja sama Indonesia dan

Korea Selatan melalui IK-CEPA merupakan refleksi bentuk kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi.

Menurut Nye dalam buku "*Power and Independence*" kerja sama bilateral hanya akan terbentuk jika masing-masing aktor menyadari bahwa usaha bersama mampu memberi manfaat yang lebih besar jika dibandingkan dengan tindakan secara mandiri (Keohane & Nye, 2012). Kemudian, menurut Perwita dan Yani, aktor dalam kerja sama bilateral umumnya dipandu oleh tiga motif kunci, yaitu menjaga kepentingan nasional, memelihara perdamaian, serta meningkatkan kesejahteraan bersama (Perwita & Yani, 2006). Dengan begitu, konsep ini akan relevan untuk memahami bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan implementasi FDI oleh Korea Selatan melalui IK-CEPA untuk memperkuat iklim PMA di Indonesia.

Kerja sama bilateral bisa dibentuk dan dituangkan ke dalam kontrak khusus antara dua negara, dirancang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak saja, sehingga sifatnya lebih tertutup dan tidak terbuka bagi negara lain untuk berpartisipasi. Dengan begitu, kerja sama bilateral memiliki sifat kemudahan negosiasi, karena hanya melibatkan dua pihak, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan dengan ruang lingkup terfokus. Selain itu, kesepakatan ini cenderung lebih mudah diimplementasikan karena kompleksitasnya rendah, sehingga kedua negara dapat menjalankan kerja sama secara maksimal dan efisien sesuai dengan kepentingan masing-masing (Lestari, 2022).

Kemudahan bernegosiasi dalam kerja sama bilateral memungkinkan negara untuk mengembangkan kerja sama ke bidang strategis lainnya yang mencerminkan kedekatan dan saling ketergantungan. Melalui perjanjian di berbagai sektor, Efektivitas kerja sama bilateral pada akhirnya mampu menghasilkan kesepakatan terfokus yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak, sehingga memudahkan pencapaian kepentingan nasional dan mendorong daya saing di kancah internasional.

Kerja sama bilateral merupakan fondasi utama dalam hubungan internasional dan dasar dalam strategi diplomatik tiap negara. Eksekusi strategi dan kepentingan nasional biasanya dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri ataupun kedutaan dan konsulat. Kerja sama yang dijalin ini menjadi sarana untuk mengembangkan perdagangan, investasi, dan memperkuat citra serta budaya suatu negara, sekaligus memfasilitasi komunikasi dengan diaspora. Sebagai tahap awal dalam membangun koalisi untuk negosiasi multilateral, hubungan bilateral menawarkan keuntungan taktis, meskipun tantangannya terletak pada upaya mengejar kepentingan nasional melalui kerja sama tanpa mengorbankan kedaulatan dan kebebasan bertindak (Lestari, 2022).

Dalam konsep kerja sama bilateral, yang dianggap sangat menguntungkan merupakan kerja sama yang mencakup bidang ekonomi, di mana kedua negara saling melengkapi dengan keunggulan komparatif masing-masing. Menurut Ravenhill dalam buku "*Global Political Economy*" kerja sama bilateral di bidang ekonomi umumnya mencakup FDI, perdagangan, dan transfer teknologi, tapi tidak terbatas pada lingkup tersebut (Ravenhill, 2017). Kerja sama ekonomi bisa bersifat

lebih komprehensif dan dianggap sebagai solusi yang saling menguntungkan yang tidak hanya mengoptimalkan potensi masing-masing negara, tetapi juga membangun interaksi dan kerja sama jangka panjang di berbagai bidang, meningkatkan stabilitas, dan pertumbuhan bersama.

Sejalan dengan topik penelitian ini, penulis akan memfokuskan analisis pada kerja sama bilateral di bidang PMA antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama ini diwujudkan melalui perjanjian IK-CEPA, yang dibentuk berdasarkan kepentingan strategis kedua negara. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perjanjian tersebut tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi, tetapi juga menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi kedua belah pihak.

Dalam konteks PMA, konsep kerja sama bilateral sering kali dikaitkan dengan prinsip “*mutual gains*,” di mana kedua pihak memperoleh keuntungan bersama. Misalnya, Korea Selatan melalui *The Korea Trade Investment Promotion Agency* (KOTRA) bermitra dengan KADIN Indonesia membentuk Forum Kerja Sama Industri Masa Depan sebagai wadah untuk mendukung *private sector* Korea di Indonesia untuk *matchmaking* PMA dan bekerja sama dalam riset dan pengembangan produk, yang bertujuan untuk meraih keuntungan finansial sekaligus mendorong transfer teknologi dan pengembangan industri (Asiatoday, 2022). Sementara itu, dari pihak Korea Selatan, PMA akan mendukung pertumbuhan perusahaan dan penetrasi mereka di pasar Asia Pasifik yang potensial. Hubungan mutualisme ini merefleksikan penerapan prinsip kerja sama bilateral, di mana kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat strategis dan ekonomis.

Tingkat keberhasilan dari kerja sama bilateral akan dipengaruhi oleh tingkat interdependensi antarnegara. Negara-negara dengan ketergantungan tinggi, cenderung akan membangun hubungan yang lebih intens untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan kemitraan mereka. Dalam konteks ekonomi, kerja sama ini sering diwujudkan melalui FDI (Keohane, 2012). Bayne dan Woolcock juga menyatakan dalam buku “*The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiations in International Economic Relations*” keberhasilan kerja sama bilateral tidak hanya dipengaruhi oleh struktur ataupun substansi kebijakan namun juga oleh peran teknis dan diplomatik oleh negara saat proses negosiasi (Bayne & Woolcock, 2007).

Dalam konteks IK-CEPA, interdependensi antara Indonesia dan Korea Selatan memainkan cukup peran dalam memperkuat perekonomian dan menghadapi dinamika global. Dari segi teknis dan diplomatik, pengesahan perjanjian ini didorong oleh kepentingan nasional yang kuat, tercermin dalam kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae In saat periode reaktivasi. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut bisa menjadi dasar penting bagi keberhasilan IK-CEPA, terutama dalam optimalisasi PMA di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kerja sama bilateral didorong oleh kepentingan strategis yang ingin dicapai oleh kedua negara. Kerja sama ini, terutama di bidang ekonomi, terwujud melalui beberapa bentuk seperti praktik perdagangan dan investasi. Dalam konteks tersebut, peran *Free Trade Agreement* (FTA) sangat krusial karena membantu mengurangi hambatan dan memfasilitasi integrasi ekonomi antarnegara.

B. *Free Trade Agreement (FTA)*

Dalam sejarah perdagangan internasional, mulanya negara-negara berusaha mengumpulkan kekayaan dan memperkuat kekuasaan dengan cara membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Kebijakan tersebut kemudian menghasilkan penerapan tarif impor yang dirancang untuk mendorong konsumsi produk lokal dan melindungi industri dalam negeri. Namun, pendekatan proteksionis ini mengikis manfaat perdagangan bebas dan sering menyebabkan kelangkaan sumber daya. Adam Smith kemudian mengusulkan bentuk perdagangan bebas, menyatakan bahwa hambatan dalam perdagangan justru menaikkan harga produk, sehingga mengurangi daya tariknya di pasar global. Menurutnya, masyarakat sebaiknya memperoleh barang dengan harga serendah mungkin guna memaksimalkan kesejahteraan ekonomi (Maidangkay, 2020).

Kemudian seiring dengan dinamika dunia internasional, negara-negara telah menempatkan perdagangan bebas sebagai fokus utama mereka dengan cara mengimplementasikan berbagai regulasi untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Bentuk perdagangan bebas dianggap mampu memudahkan transaksi antarnegara, karena bertujuan menghilangkan hambatan seperti tarif dan kuota, sehingga dapat mendorong keuntungan ekonomi yang maksimal. Dalam bentuk ini, individu dan perusahaan dari berbagai negara dapat bertransaksi tanpa gangguan regulasi pemerintah (Lestari, 2022).

Bentuk perdagangan bebas identik dengan aturan pengurangan atau penghapusan tarif dan non-tarif dagang, sehingga mendukung kelancaran

perdagangan antara negara-negara yang bermitra. Terdapat beberapa model yang biasa diterapkan dalam perjanjian perdagangan bebas, diantara lain adalah

- 1) *Preferential Trade Agreement* (PTA), perjanjian yang melibatkan cakupan aturan perdagangan yang lebih terbatas, seperti kesepakatan pengurangan tarif untuk beberapa jenis produk tertentu;
- 2) *Free Trade Agreement* (FTA), perjanjian yang cenderung lebih progresif karena menetapkan tarif nol untuk seluruh impor antar negara yang terlibat, sehingga mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal;
- 3) *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), Perjanjian yang cakupannya yang jauh lebih luas dibandingkan dengan FTA. CEPA tidak hanya fokus pada regulasi perdagangan, tetapi juga mencakup berbagai kesepakatan peraturan yang lebih mendalam, seperti negosiasi dalam perdagangan jasa, investasi, dan aspek kemitraan ekonomi lainnya. Dengan demikian biasa dipandang sebagai bentuk *FTA Plus* (Triharyanti, Hergianasari, & Nau, 2023).

Tabel 2. 1 Perbedaan CEPA dan FTA

PERBEDAAN CEPA & FTA		
	FTA	CEPA
<i>Output</i>	Pemaksimalan akses terhadap pasar melalui kemudahan arus impor/ekspor (barang dan jasa).	Memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dari sektor perekonomian.

Prinsip	Pemaksimalan keuntungan melalui penyesuaian tarif perdagangan barang dan jasa unggulan oleh negara yang bermitra.	Mengurangi kesenjangan pembangunan oleh negara yang bermitra melalui pertukaran teknologi, peningkatan SDM, dan pembukaan akses terhadap pasar.
---------	---	---

Sumber: Dharmaputra (2016)

Menurut Krugman dalam buku “Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan” *Free Trade Agreement* (FTA) adalah kesepakatan kerja sama antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan guna menciptakan pasar yang lebih bebas dan efisien (Krugman, 1992). Senada dengan Krugman, O’Sullivan dan Sheffrin juga menjelaskan bahwa FTA adalah kesepakatan kerja sama antarnegara untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan tujuan meningkatkan tingkat perdagangan barang dan jasa bagi negara yang bersepakat (O’Sullivan & Sheffrin, 2002).

Prinsip fundamental dalam perdagangan internasional terletak pada perbedaan produktivitas antar industri dalam suatu negara. Setiap negara memiliki industri yang berkinerja di atas atau di bawah rata-rata. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk bersaing secara global, sehingga perbedaan produktivitas menjadi dasar utama yang mendorong pertukaran perdagangan antarnegara (Gould, Ruffin, & Woodbridge, 1993). Perbedaan produktivitas ini kemudian akan mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang terintegrasi. Sistem tersebut dituangkan dalam FTA yang memungkinkan negara-negara meraih pertumbuhan, kesejahteraan, dan manfaat globalisasi. Dengan pasar bersama yang terbentuk, efisiensi dan

produktivitas produksi meningkat, mendukung peningkatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat (Harisaldi, 2024).

Secara umum, FTA terbagi atas berdasarkan jumlah negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan. Pertama, perjanjian bilateral yang mengikat dua negara untuk mengurangi hambatan perdagangan dan memperluas peluang bisnis. Kedua, perjanjian multilateral, yang melibatkan lebih dari dua negara atau dalam bentuk organisasi kerja sama internasional. Dengan demikian, FTA memainkan peran krusial dalam mendorong integrasi ekonomi global (Maulidita & Darmanto, 2024).

Sejatinya, diantara dua jenis FTA tersebut, FTA yang bersifat bilateral dianggap sebagai yang paling menguntungkan dikarenakan mempertimbangkan aspek keterlibatan yang terbatas antara dua negara dan kedekatan geografis yang memudahkan proses pertukaran barang ataupun SDA dan SDM. Kedekatan geografis juga memungkinkan kedua negara memiliki kesamaan struktur ekonomi, sehingga hubungan perdagangan dapat terjalin dengan lebih lancar. Selain itu, keunggulan komparatif masing-masing negara menjadi faktor kunci yang mendukung kesuksesan FTA bilateral, mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal jika dibandingkan dengan jenis multilateral (Lestari, 2022).

Sejak kemunculan FTA pertama kali muncul pada 1970-an dan semakin populer di 1990-an serta 2000-an, kebijakan ini kerap dianggap sebagai lawan dari kebijakan proteksionisme dan isolasionisme dalam bidang ekonomi (Maulidita &

Darmanto, 2024). Kepopuleran FTA tersebut tidak terlepas dari bagaimana FTA dapat memberikan manfaat komparatif yang signifikan bagi negara-negara peserta. Kesepakatan ini memastikan bahwa setiap negara akan memperoleh keuntungan dari peningkatan perdagangan dan aliran dagang, yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Maulidita & Darmanto, 2024).

FTA secara fundamental mencakup tiga komponen utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Dalam perdagangan barang, FTA bertujuan mengatasi hambatan tarif dan non-tarif guna mempermudah perdagangan antar negara. Sedangkan untuk perdagangan jasa, FTA dirancang agar akses pasar tetap terjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyedia layanan untuk berkembang. Di bidang investasi, FTA berfokus pada perlindungan dan peningkatan investasi asing di antar negara. (Lestari, 2022).

Selain itu, FTA membuka peluang bagi investor asing untuk berinvestasi di negara-negara anggotanya melalui *Foreign Direct Investment* (FDI). Secara konseptual, keputusan untuk menanamkan modal dipengaruhi oleh *pull factors* oleh *host country* (negara tujuan) Kemudian *push factors* dari *home country* (negara asal). FDI yang masuk melalui FTA akan mendorong pembangunan jangka panjang di *host country* dengan meningkatkan kinerja perusahaan lokal, merangsang pertumbuhan ekspor, dan memperkuat perdagangan bilateral serta internasional (Karim, 2020).

Oleh karena itu, FTA sangat berdampak terhadap tingkat PMA pada suatu negara. Jika FTA berhasil menghapus hambatan perdagangan, maka akan terbentuk

pasar intraregional yang luas dan terintegrasi. Hal ini akan menarik investor untuk menyalurkan modal mereka dengan fokus pada penjualan produk di kawasan tersebut. Dengan adanya pasar yang besar dan akses yang lebih mudah, investasi yang ditujukan untuk memenuhi permintaan di pasar intraregional akan terus mengalir masuk, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan hubungan perdagangan antarnegara dalam wilayah tersebut (Harisaldi, 2024).

Pada penelitian ini, jika dikaitkan dengan kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan yang diwujudkan melalui IK-CEPA, konsep FTA yang dipaparkan merupakan langkah strategis untuk mendorong optimalisasi PMA di Indonesia. Sesuai dengan yang dipaparkan Karim (2002), FTA akan mendorong *Foreign Direct Investment* (FDI) untuk masuk ke negara anggota dan berkontribusi terhadap tingkat PMA di negara tersebut.

C. Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan bentuk investasi lintas negara di mana pemodal asing mendirikan atau memperluas operasinya secara signifikan di negara tujuan. FDI didorong oleh motivasi strategis seperti akses pasar, sumber daya alam, dan efisiensi produksi, serta berperan sebagai katalis integrasi ekonomi secara global. Selain menawarkan transfer keterampilan, teknologi, dan peningkatan pendapatan, FDI juga memperkuat interdependensi antarnegara meskipun menimbulkan tantangan seperti ketergantungan ekonomi dan persaingan dalam lingkup domestik (Krugman, 1992).

FDI terbentuk ketika sebuah pemodal dari satu negara mengalokasikan modal secara jangka panjang ke perusahaan yang beroperasi di negara lain. Dengan strategi tersebut, perusahaan di negara asal (*home country*) memperoleh kesempatan untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan di negara tujuan investasi (*host country*), baik secara parsial maupun sepenuhnya. Langkah ini memungkinkan pengawasan strategis dan optimalisasi keuntungan, yang mendukung pertumbuhan serta ekspansi bisnis secara internasional.

Menurut Salvator dalam buku “Ekonomi Internasional” merincikan bahwa operasi yang dilakukan dalam FDI bisa dilakukan dalam bentuk investasi dalam aset nyata, seperti pembangunan perusahaan, pengadaan barang modal, akuisisi lahan untuk produksi, serta pembelian peralatan inventaris. Operasi ini tidak hanya memerlukan investasi finansial yang besar, tetapi juga implementasi fungsi manajerial yang efektif. Investor harus secara aktif mengelola dan mempertahankan kendali atas investasi mereka untuk memastikan bahwa aset-aset yang dibangun memberikan nilai tambah yang optimal (Salvator, 2014).

Dengan begitu, keunggulan FDI tidak hanya pada pemindahan sumber daya, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan bidang yang diinvestasikan untuk bersaing di lingkup internasional. Kemudian, FDI juga memungkinkan penanam modal untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam konteks *corporate governance mechanism*.

FDI merupakan elemen kunci dalam sistem ekonomi global yang saling terintegrasi. Melalui FDI, negara tidak hanya menerima aliran modal, tetapi juga mendapatkan transfer pengetahuan, keterampilan manajerial, dan teknologi yang mendukung peningkatan efisiensi produksi. Dibandingkan dengan investasi dalam bentuk ekuitas atau modal portofolio, FDI dianggap lebih efektif dalam menjamin kelangsungan pembangunan karena risiko usaha yang lebih rendah serta potensi keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, FDI memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat hubungan ekonomi antarnegara di era globalisasi.

Menurut Eiteman, Stonehill, & Michael (2010) dalam buku “*Multinationals Business Finance*” terdapat tiga motif utama yang mendasari terbentuknya FDI, yaitu:

- 1) Motif Strategis, yaitu pencarian pasar baru, bahan baku, efisiensi produksi, akuisisi pengetahuan, dan keamanan politik;
- 2) Motif Perilaku, yang muncul dari rangsangan lingkungan eksternal dan dipicu oleh kebutuhan serta komitmen individu atau kelompok;
- 3) Motif Ekonomi, yaitu upaya memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan meningkatkan nilai pasar saham perusahaan (Eiteman, Stonehill, & Michael, 2010).

Pilihan investor asing untuk menggunakan FDI dibandingkan bentuk investasi lainnya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi negara tujuan, yang dikenal sebagai *pull factors*, seperti keadaan pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing

industri, kebijakan perdagangan serta industri yang mendukung FDI. Selain itu, kondisi internal dan strategi investor dari negara asal itu sendiri turut menjadi *push factors* dalam menentukan keputusan investasi, karena mereka menilai risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan di negara tersebut (Karim, 2020).

Selain dari yang dikemukakan oleh Eiteman Stonehill, & Michael (2010), Febrilan (2022) juga merincikan faktor-faktor yang melatarbelakangi investor asing untuk melakukan FDI di suatu negara, yaitu:

- 1) Akses ke SDA dan SDM, investor asing ingin memperoleh sumber daya yang lebih murah dan efisien, terutama bila negara asal kekurangan sumber daya;
- 2) Penghindaran Hambatan Tarif, dikarenakan tarif impor yang tinggi dapat mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, mendirikan perusahaan di negara tujuan menjadi strategi untuk menghindari beban tarif tersebut;
- 3) Orientasi Pasar Domestik, investor asing melihat pasar di negara tujuan yang besar dan potensial menawarkan peluang keuntungan yang lebih tinggi (Febrilan, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, FDI dapat menjadi instrumen vital bagi negara berkembang, terutama saat akses ke sumber pendanaan lain terbatas, karena tidak hanya menyediakan modal finansial yang stabil tetapi juga sering diiringi transfer teknologi, keahlian teknis dan manajerial, serta peningkatan kapasitas pemasaran. Namun, perlu dicatat bahwa manfaat tambahan tersebut tidak selalu terwujud secara

otomatis, karena terkadang disertai biaya tinggi yang membebani negara tujuan. Oleh karena itu, dampak FDI bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan analisis mendalam terkait mekanisme, risiko, dan kebijakan pendukung guna memaksimalkan keuntungannya (Moosa, 2002).

Selain dari beberapa manfaat yang telah dijelaskan, Salim dan Sutrisno dalam buku “Hukum Investasi di Indonesia” juga menjelaskan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh negara tujuan melalui FDI, meliputi;

- 1) FDI membuka lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat;
 - 2) FDI menyediakan peluang investasi lokal sehingga pendapatan perusahaan menjadi aset ekonomi bagi masyarakat;
 - 3) Investasi yang masuk mendorong peningkatan produksi dan ekspor;
 - 4) FDI memungkinkan transfer teknologi serta pengetahuan yang mendukung pengembangan industri;
 - 5) FDI mendukung swasembada dengan mendorong produksi domestik untuk menggantikan impor;
 - 6) Menambah penerimaan pajak yang mendanai pembangunan;
 - 7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam serta manusia
- (Salim, H. S., & Sutrisno, B, 2008).

Manfaat yang bisa didapatkan oleh *host country* tersebut sudah sejalan dengan tujuan PMA oleh Indonesia yang tercantum di UU No. 25 Tahun 2007, yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2023).

Pada penelitian ini, kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan, Indonesia bisa memanfaatkan fleksibilitas FDI yang bisa terwujud dari adanya IK-CEPA untuk mendorong pengembang industri dalam negeri sekaligus meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih pesat. Penggunaan FDI akan sangat menguntungkan bagi Indonesia sebagai *host country*, mengingat investor diharuskan untuk turut terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung jika terjadi kerugian. Sehingga, Indonesia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga mendapatkan aspek transfer teknologi, manajerial, dan pengetahuan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap empat penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat, adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul “*The Impact of IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) for Indonesia*” yang ditulis oleh Nabila Salsa Bila dan Hasna Wijayati (2022) melalui *Formosa*

Journal of Sustainable Research (FJSR) Vol. 1 No. 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori kerja sama internasional dan diplomasi ekonomi untuk menganalisa lebih jauh dampak implementasi IK-CEPA terhadap Indonesia.

Penelitian ini mengkaji dampak yang diperoleh Indonesia dari IK-CEPA, terutama pada tahun 2020, yang merupakan tonggak penting dalam pembentukan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan menunjukkan minat untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baru di ASEAN dan sebagai pusat produksi untuk memasuki pasar regional maupun global.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi IK-CEPA memberikan dampak yang sangat berarti, antara lain membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk menjadi industri pendukung bagi perusahaan Korea Selatan, masuknya sejumlah investor asing dari Korea Selatan, serta bantuan bagi pekerja Indonesia melalui pelatihan keterampilan dari Korea Selatan dan kemudahan akses pasar. Dampak kerja sama ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan merupakan bentuk nyata dari realisasi diplomasi ekonomi Indonesia yang ditujukan kepada Korea Selatan (Bila & Wijayati, 2022).

Kedua, penelitian yang berjudul **“Potensi dan Peluang Implementasi IK-CEPA terhadap Perluasan Akses Pasar Perdagangan Barang dan Jasa Indonesia di Pasar Korea Selatan”** yang ditulis oleh Anto Purwanto (2024) melalui *Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 6*. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif untuk memahami potensi dan peluang akses perdagangan Indonesia di Korea Selatan melalui IK-CEPA.

Adapun penelitian ini fokus dalam membahas potensi IK-CEPA bagi perdagangan Indonesia yang memiliki cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan perjanjian dagang lainnya. Tidak hanya meliputi perdagangan barang, jasa, dan investasi, perjanjian ini juga mencakup kerjasama ekonomi yang lebih luas, seperti bantuan ekonomi, kolaborasi teknologi, pengembangan energi terbarukan, serta berbagai aspek khusus lainnya. Dengan demikian, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam IK-CEPA diharapkan tidak hanya meningkatkan dan memperkuat sektor perdagangan dan investasi, tetapi juga membentuk kerangka kelembagaan yang menyeluruh, sehingga mempererat hubungan bilateral dengan memperhatikan struktur ekonomi masing-masing negara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi IK-CEPA telah memberikan dampak signifikan pada perdagangan barang dan jasa antara kedua negara, terlihat dari peningkatan volume perdagangan, investasi, pertukaran teknologi, serta kerja sama bilateral. Namun, untuk memaksimalkan manfaat kesepakatan ini, masih terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi. Salah satunya adalah minimnya informasi tentang IK-CEPA di kalangan pengusaha, yang berpotensi menghambat pemanfaatan optimal dari perjanjian tersebut. Selain itu, keterbatasan kapasitas produksi di Indonesia juga menjadi tantangan penting. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan IK-CEPA dapat memberikan

manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, (Purwanto, 2024).

Ketiga, penelitian berjudul “*South Korea's Interests behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia*” yang ditulis oleh Ulim Maidatul Cholif dan Arie Kusuma Paksi (2022) melalui *Insignia Journal of International Relations Vol.9 No. 1*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep kepentingan nasional dan teori kerja sama ekonomi untuk meneliti fenomena yang terjadi.

Penelitian ini berfokus dalam kepentingan reaktivasi IK-CEPA yang sempat terhenti di tahun 2014 akibat adanya perbedaan kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan. IK-CEPA sendiri dibentuk tahun 2012 untuk membantu Indonesia dan Korea Selatan dalam mengembangkan pasar global mereka. Kemudian, pada tahun 2019 setelah mengalami stagnasi, Korea Selatan sepakat untuk mengaktifkan kembali perjanjian IK-CEPA sebagai respons terhadap permintaan pemerintah Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah kepentingan Korea Selatan dalam mengaktifkan kembali IK-CEPA didasarkan pada tujuan ekonomi dan sejalan dengan *New Southern Policy* (NSP) oleh Presiden Moon Jae In yang berfokus pada kawasan Asia Tenggara. IK-CEPA diharapkan mampu meningkatkan perdagangan dan investasi, terutama melalui penghapusan tarif yang lebih luas dibanding AKFTA serta perlindungan investasi yang lebih baik. Selain itu, kerja sama ini memungkinkan Korea Selatan memanfaatkan posisi strategis Indonesia di kawasan

ASEAN. Oleh karena itu, penting bagi Korea Selatan untuk merespon permintaan pemerintah Indonesia untuk mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan manfaat dari IK-CEPA (Cholif & Paksi, 2022).

Keempat, penelitian yang berjudul “**Analisis Reaktivasi Perundingan Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada Tahun 2019**” yang ditulis oleh Thessalonica Fahra Williams dan Rahmah Daniah (2023) melalui *Interdependence Journal of International Studies Vol. 4 No. 2*. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif dengan teori *Two Level Games* oleh Robert Putnam untuk menjelaskan keputusan untuk mengaktifkan kembali perundingan IK-CEPA di tahun 2019.

Penelitian ini membahas bahwa, dalam IK-CEPA kedua negara memiliki kepentingan yang saling tumpang tindih dan memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Dengan menggunakan konsep *win-set*, kepentingan yang tumpang tindih tersebut dapat diidentifikasi melalui *Two Level Games*, pada tingkat internasional dan domestik di Korea Selatan dan Indonesia. Konsep *win-set* dalam teori *Two-Level Games* merujuk pada serangkaian kebijakan yang diajukan oleh negosiator dan berpeluang besar untuk diratifikasi di tingkat domestik, tergantung pada preferensi serta *bargaining power* aktor-aktor domestik. Besarnya *win-set* menentukan apakah kepentingan domestik dan internasional kedua negara dapat dipenuhi dalam perjanjian yang dinegosiasikan. Jika *win-set* dari kedua negara memiliki area yang saling tumpang tindih, maka peluang keberhasilan perjanjian semakin tinggi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki *win-set* yang luas pada *Level II: Preference, Coalitions, and Political Institutions* yang ditandai dengan kesamaan preferensi internasionalis serta dukungan dari kepala negara beserta kabinet yang menjadi koalisi. Kedua negara memiliki institusi politik demokratis yang mempertimbangkan kepentingan domestik dalam pengambilan keputusan. Kemudian, dalam determinan *Level I: Negotiator Strategy*, kedua negara mempertahankan perundingan IK-CEPA karena kesepakatan ini dianggap menguntungkan dan sejalan dengan kebijakan luar negeri masing-masing. Dengan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa adanya *overlapping win-set* yang signifikan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi faktor utama dalam keputusan untuk mereaktivasi perundingan IK-CEPA (Williams & Daniah, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat adanya kesamaan dalam topik yang dibahas, yakni *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) Namun, penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan menawarkan perbandingan kebaruan dalam dua aspek. Pertama, penelitian ini memperbarui studi sebelumnya dengan fokus pada mengkaji dampak yang diberikan IK-CEPA terhadap iklim PMA di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PMA di Indonesia, dan menganalisis strategi yang efektif untuk optimalisasi PMA di Indonesia melalui IK-CEPA. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada dampak IK-CEPA secara umum.

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan konsep Kerja Sama Bilateral di bidang ekonomi dengan pendekatan *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Foreign*

Direct Investment (FDI), yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.